



PUTUSAN
Nomor 78 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DOLOK MAULI SINAGA alias D.M. SINAGA,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral
Sudirman No. 1, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afwan Fuady, SH.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Afwan Fuady,
SH Dan Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LABUHAN BATU, tempat kedudukan di Jl. Abdul Aziz No. 03
Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera
Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Febby Richard Immanuel L.
Tobing, SH., LLM., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
196/SKU-12.10.MP.01.02/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah,
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 19.600 M2 atas nama dahulu Ruslan sekarang Erna Masta,
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Surat Ukur Nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 20.000 M2 atas nama dahulu Trisnawati sekarang Serser Br Bangun'
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 19.600 M2 atas nama dahulu Ruslan sekarang Erna Masta.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 20.000 M2, atas nama dahulu Trisnawati sekarang Serser Br Bangun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;
- Eksepsi Koneksitas;
- Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 31/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 16 Maret 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 371 K/TUN/2021, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 122/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2021, tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali.

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 31 Maret 2000, luas 19.600 M2, atas nama dahulu MUSLAN sekarang ERNA MASTA, terletak di desa Tebing Tinggi Pangkatan kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu.
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 200, luas 20.000 M2, atas nama dahulu TRISNAWATI, sekarang SERSER Br BANGUN, terletak di desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Btu.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan /2000, tanggal 24 Maret 200, luas 19.000 M2, atas nama dahulu MUSLAN sekarang ERNA MASTA, terletak di desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu.
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 20.000 M2, atas nama dahulu TRISNAWATI sekarang SERSER Br BANGUN, terletak di desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Pangkatan, kabupaten Labuhan Batu.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa ketidakmampuan Tergugat memperlihatkan warkah tanah sertifikat objek sengketa di persidangan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan sertifikat objek sengketa, karena tidak menyangkut tahapan proses yang dilakukan;
- bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok permasalahan menyangkut sengketa hak milik dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum terbukti Penggugat memiliki tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DOLOK MAULI SINAGA alias D.M. SINAGA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)